



P U T U S A N

Nomor : 743/Pid.B/2012/PN.Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

1 Nama lengkap: **CIPTA ASEAN HARAHAAP;**

Tempat lahir : Padang Sidempuan;
Umur/ Tgl. Lahir : 35 Tahun / 08 Agustus 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Suka Ramai Kec. Natal Kab. Madina;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Mocok-mocok;

2 Nama lengkap: **RIDUWAN;**

Tempat lahir : Halaban;
Umur/ Tgl. Lahir : 47 Tahun / 15 Juni 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel. Alur II By Pass Brandan Kec. Pangkalan Brandan
Kab. Langkat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Supir;

3 Nama lengkap: **ANTON MANURUNG;**

Tempat lahir : Tebing Tinggi;
Umur/ Tgl. Lahir : 26 Tahun / 09 September 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn Halaban Kede Desa Halaban Kec. Besitang Kab.
Langkat;
A g a m a : Islam;



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Mocok-mocok;

4 Nama lengkap: **SUHAIRI**;

Tempat lahir : Tanjung Pura;

Umur/ Tgl. Lahir : 35 Tahun / 09 Nopember 1976;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Halaban Kebun Buah Desa Halaban Kec. Besitang Kab.
Langkat;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Tani;

Penahanan para terdakwa :

Penyidik sejak 01 September 2012 s/d 21 September 2012;

Perpanjangan oleh Kajari Stabat sejak 22 September 2012 s/d 31 Oktober 2012;

Penuntut Umum sejak 29 Oktober 2012 s/d 17 Nopember 2012;

Hakim Pengadilan Negeri sejak 08 Nopember 2012 s/d 07 Desember 2012;

Perpanjangan oleh KPN Stabat sejak 08 Desember 2012 s/d 05 Pebruari 2013;

Para terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa;

Telah melihat barang bukti;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum pada tanggal 27 Desember 2012 yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan oleh karenanya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **1. Cipta Asean Harahap, terdakwa 2. Riduan, terdakwa 3. Anton Manurung, terdakwa 4. Suhairi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Menggunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303**” sebagaimana diatur



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Kedua;

- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **1. Cipta Asean Harahap, terdakwa 2. Riduan, terdakwa 3. Anton Manurung, terdakwa 4. Suhairi** selama masing-masing **6 (enam) bulan** potong masa penahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara;
 - Dua set kartu joker
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4 Menetapkan agar terdakwa **1. Cipta Asean Harahap, terdakwa 2. Riduan, terdakwa 3. Anton Manurung, terdakwa 4. Suhairi** membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar permohonan para terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengemukakan bahwa para terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan oleh karenanya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan para terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam surat dakwaan tertanggal 07 Nopember 2012 dengan dakwaan alternatif yaitu sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa mereka terdakwa 1. CIPTA ASEAN HARAHAP, terdakwa 2. RIDUWAN, terdakwa 3. ANTON MANURUNG, terdakwa 4. SUHAIRI, pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2012 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2012 bertempat di Halaban Buah Desa Halaban Kec. Besitang Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, **“dengan tidak berhak atau tanpa seijin yang berwenang telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan**



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2012 sekira pukul 23.00 Wib di warung di Halaban Buah desa Desa Halaban Kec. Besitang Kab. Langkat terdakwa 2. RIDWAN, terdakwa 3. ANTON MANURUNG, terdakwa 4. SUHAIRI sepakat untuk bermain judi jenis leng, pada saat sedang bermain terdakwa 1. CIPTA ASEAN HARAHAHAP melihat yang bermain hanya tiga orang, sehingga terdakwa 1 ikut bermain judi jenis leng bersama dengan terdakwa 2, terdakwa 3, terdakwa 4

Bahwa adapun indahnya permainan judi jenis leng tersebut dilakukan dengan cara : uang taruhan disepakati lebih dahulu kemudian kartu di kocok kemudian kartu dibagikan kepada para pemain dengan jumlah 22 (dua puluh dua) lembar untuk setiap pemain, kemudian permainan dimulai dari orang yang disebelah kanan yang membagikan kartu yang menjatuhkan sesuai dengan permainan kartu tersebut, pemenang adalah orang yang lebih dahulu habis kartunya/ dijatuhkan, kemudian apabila kartu tidak habis maka kartu yang tersisa dari pemain akan dihitung siapa yang paling kecil angka / nomornya maka akan kecil pula pembayarannya sesuai dengan taruhan dan diikuti nomor berikutnya, bahwa apabila pemenangnya masuk dengan joker apabila taruhannya dimulai Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) maka jika masuk dengan 1 joker pembayarannya akan dimulai dengan dasar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) begitulah seterusnya bila masuk dengan 5 joker akan dimulai pembayarannya sebesar Rp. 21.000,- di ikutipembayaran ke-2 Rp.25.000, ke-3 – 27.000, ke-4

Rp.30.000,-, Bahwa adapun permainan judi tersebut dengan menggunakan kartu joker dan uang sebagai taruhannya dan para terdakwa tidak mendapatkan ijin serta permainan tersebut adalah bersifat untung-untungan, dan pada saat para terdakwa sedang asyik bermain judi tersebut, saksi R. Nainggolan , saksi Leo Surbakti, saksi Agusman Riadi (Anggota Polsek Besitang) yang mengetahui perbuatan para terdakwa langsung mengamankan para terdakwa beserta barang bukti dan membawanya ke kapolsek besitang untuk diproses lebih lanjut

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana-----

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa 1. CIPTA ASEAN HARAHAHAP, terdakwa 2. RIDUWAN, terdakwa 3. ANTON MANURUNG, terdakwa 4. SUHAIRI, pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2012 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2012 bertempat di Halaban Buah desa Desa Halaban Kec. Besitang Kab. Langkat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Langkat



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Stabat “*Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303*”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari jumat tanggal 31 Agustus 2012 sekira pukul 23.00 Wib di warung di Halaban Buah desa Desa Halaban Kec. Besitang Kab. Langkat terdakwa 2. RIDUWAN, terdakwa 3. ANTON MANURUNG, terdakwa 4. SUHAIRI sepakat untuk bermain judi jenis leng, pada saat sedang asyik bermain terdakwa 1. CIPTA ASEAN HARAHAHAP melihat yang bermain hanya tiga orang, sehingga terdakwa 1 ikut bermain judi jenis leng bersama dengan terdakwa 2. terdakwa 3, terdakwa 4

Bahwa adapun permainan judi jenis leng tersebut dilakukan dngan cara : uang taruhan disepakati lebih dahulu kemudian kartu di kocok kemudian kartu di bagikan kepada para pemain dengan jumlah 22 (dua puluh dua) lembar untuk setiap pemain, kemudian permainan dimulai dari orang yang di sebelah kanan yang membagikan kartu yang menjatuhkan sesuai dengan permainan kartu tersebut, pemenang adalah orang yang lebih dahulu habis kartunya / dijatuhkan, kemudian apabila kartu tidak habis maka kartu yang tersisa dari pemain akan dihitung siapa yang paling kecil angka / nomornya maka akan kecil pula pembayarannya sesuai dengan taruhan dan diikuti nomor berikutnya, bahwa apabila pemenangnya masuk dengan joker taruhannya dimulai Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) maka jika masuk dengan 1 joker pembayarannya akan dimulai dengan dasar Rp. 9.000,- (Sembilan ribu rupiah) begitulah seterusnya bila masuk dengan 5 joker akan dimulai pembayarannya sebesar Rp.21.000,- di ikuti pembayaran ke-2 Rp. 24.000,ke-3 – 27.000, ke-4 Rp. 30.000,-,

Bahwa adapun permainan judi tersebut dengan menggunakan kartu joker dan uang sebagai taruhannya dan para terdakwa tidak mendapatkan ijin serta permainan tersebut adalah bersifat untung-untungan, dan pada saat para terdakwa sedang asyik bermain judi tersebut, saksi R. Nainggolan, saksi Leo Surbakti, saksi Agusman Riadi (Anggota Polsek Besitang) yang mengetahui perbuatan para terdakwa langsung mengamankan para terdakwa beserta barang bukti dan membawahnya ke polsek besitang untuk diproses lebih lanjut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat 1 ke 1 KUHPidana-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan barang bukti di persidangan, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi LEO S. SURBAKTI :

5



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2012 sekitar pukul 23.30 Wib di Halaban Buah desa Desa Halaban Kec. Besitang Kab. Langkat saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena para terdakwa bermain judi jenis kartu joker;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, ditemukan dari para terdakwa uang tunai sebesar Rp 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan 2 (dua) set kartu joker;
- Bahwa para terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

2. Saksi AGUSMAN RIADI :

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2012 sekitar pukul 23.30 Wib di Halaban Buah desa Desa Halaban Kec. Besitang Kab. Langkat saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena para terdakwa bermain judi jenis kartu joker;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, ditemukan dari para terdakwa uang tunai sebesar Rp 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan 2 (dua) set kartu joker;
- Bahwa para terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

3. Saksi HAIRUDDIN :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2012 sekitar pukul 23.30 Wib di Halaban Buah desa Desa Halaban Kec. Besitang Kab. Langkat para terdakwa ada bermain judi jenis kartu joker;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena pada saat dan tempat yang bersamaan saksi juga sedang bermain judi namun dengan kelompok permainan yang berbeda;
- Bahwa dalam bermain judi para terdakwa menggunakan 2 (dua) set kartu joker dan uang taruhan sebesar Rp 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

4. Saksi M. YUSUF :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2012 sekitar pukul 23.30 Wib di Halaban Buah desa Desa Halaban Kec. Besitang Kab. Langkat para terdakwa ada bermain judi jenis kartu joker;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena pada saat dan tempat yang bersamaan saksi juga sedang bermain judi namun dengan kelompok permainan yang berbeda;
- Bahwa dalam bermain judi para terdakwa menggunakan 2 (dua) set kartu joker dan uang taruhan sebesar Rp 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

5. Saksi AHMAD ZEGA :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2012 sekitar pukul 23.30 Wib di Halaban Buah desa Desa Halaban Kec. Besitang Kab. Langkat para terdakwa ada bermain judi jenis kartu joker;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena pada saat dan tempat yang bersamaan saksi juga sedang bermain judi namun dengan kelompok permainan yang berbeda;
- Bahwa dalam bermain judi para terdakwa menggunakan 2 (dua) set kartu joker dan uang taruhan sebesar Rp 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;



6. **Saksi M. ALI :**

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2012 sekitar pukul 23.30 Wib di Halaban Buah desa Desa Halaban Kec. Besitang Kab. Langkat para terdakwa ada bermain judi jenis kartu joker;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena pada saat dan tempat yang bersamaan saksi juga sedang bermain judi namun dengan kelompok permainan yang berbeda;
- Bahwa dalam bermain judi para terdakwa menggunakan 2 (dua) set kartu joker dan uang taruhan sebesar Rp 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

7. **Saksi JAFARUDDIN :**

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2012 sekitar pukul 23.30 Wib di Halaban Buah desa Desa Halaban Kec. Besitang Kab. Langkat para terdakwa ada bermain judi jenis kartu joker;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena pada saat dan tempat yang bersamaan saksi juga sedang bermain judi namun dengan kelompok permainan yang berbeda;
- Bahwa dalam bermain judi para terdakwa menggunakan 2 (dua) set kartu joker dan uang taruhan sebesar Rp 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2012 sekitar pukul 23.30 Wib di Halaban Buah desa Desa Halaban Kec. Besitang Kab. Langkat;
- Bahwa para terdakwa ditangkap karena terdakwa melakukan permainan judi jenis kartu joker dan pada saat penangkapan tersebut ditemukan dari para terdakwa uang tunai



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan 2 (dua) set kartu joker;

- Bahwa permainan judi jenis kartu joker tersebut dilakukan dengan cara uang taruhan disepakati lebih dahulu kemudian kartu di kocok kemudian kartu di bagikan kepada para pemain dengan jumlah 22 (dua puluh dua) lembar untuk setiap pemain, kemudian permainan dimulai dari orang yang di sebelah kanan yang membagikan kartu yang menjatuhkan sesuai dengan permainan kartu tersebut, pemenang adalah orang yang lebih dahulu habis kartunya / di jatuhkan, kemudian apabila kartu tidak habis maka kartu yang tersisa dari pemain akan dihitung siapa yang paling kecil angka / nomornya maka akan kecil pula pembayarannya sesuai dengan taruhan dan diikuti nomor berikutnya, bahwa apabila pemenangnya masuk dengan joker taruhannya dimulai Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) maka jika masuk dengan 1 joker pembayarannya akan dimulai dengan dasar Rp. 9.000,- (Sembilan ribu rupiah) begitulah seterusnya bila masuk dengan 5 joker akan dimulai pembayarannya sebesar Rp.21.000,- di ikuti pembayaran ke-2 Rp. 24.000,ke-3 – Rp 27.000, ke-4 Rp. 30.000,-;
- Bahwa para terdakwa tidak dapat menentukan seseorang untuk menang karena permainan tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula memperlihatkan barang bukti yaitu : uang tunai sebesar Rp 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan 2 (dua) set kartu joker, dan barang bukti tersebut telah disita sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian keterangan saksi-saksi dan para terdakwa, serta adanya barang bukti, maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar para terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2012 sekitar pukul 23.30 Wib di Halaban Buah desa Desa Halaban Kec. Besitang Kab. Langkat;
- Bahwa benar para terdakwa ditangkap karena terdakwa melakukan permainan judi jenis kartu joker dan pada saat penangkapan tersebut ditemukan dari para terdakwa uang tunai sebesar Rp 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan 2 (dua) set kartu joker;



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis kartu joker tersebut dilakukan dengan cara uang taruhan disepakati lebih dahulu kemudian kartu di kocok kemudian kartu di bagikan kepada para pemain dengan jumlah 22 (dua puluh dua) lembar untuk setiap pemain, kemudian permainan dimulai dari orang yang di sebelah kanan yang membagikan kartu yang menjatuhkan sesuai dengan permainan kartu tersebut, pemenang adalah orang yang lebih dahulu habis kartunya / dijatuhkan, kemudian apabila kartu tidak habis maka kartu yang tersisa dari pemain akan dihitung siapa yang paling kecil angka / nomornya maka akan kecil pula pembayarannya sesuai dengan taruhan dan diikuti nomor berikutnya, bahwa apabila pemenangnya masuk dengan joker taruhannya dimulai Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) maka jika masuk dengan 1 joker pembayarannya akan dimulai dengan dasar Rp. 9.000,- (Sembilan ribu rupiah) begitulah seterusnya bila masuk dengan 5 joker akan dimulai pembayarannya sebesar Rp.21.000,- di ikuti pembayaran ke-2 Rp. 24.000,ke-3 – Rp 27.000, ke-4 Rp. 30.000,-;
- Bahwa benar para terdakwa tidak dapat menentukan seseorang untuk menang karena permainan tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa benar para terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa benar para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa benar para terdakwa tahu kalau bermain judi tersebut dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah para terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, para terdakwa, barang bukti, serta fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah dimuat dalam putusan ini dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu

:

KESATU : melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

ATAU

KEDUA : melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang didakwakan tersebut bersifat alternatif, maka Majelis akan memilih salah satu dakwaan yang paling tepat dan sesuai menurut fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;
- 2 Mempergunakan kesempatan untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas akan diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut;

1. Unsur “barang siapa” :

Menimbang, bahwa dalam KUHPidana tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa para terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan para terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, dengan demikian yang dimaksud barang siapa disini adalah terdakwa CIPTA ASEAN HARAHAHAP, terdakwa RIDUWAN, terdakwa ANTON MANURUNG, dan terdakwa SUHAIRI, sehingga dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

2. Unsur “Mempergunakan kesempatan untuk bermain judi” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud main judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang yang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan jadi bertambah besar karena kepintaran atau kebiasaan bermain;



Menimbang, bahwa dari pengertian di atas dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2012 sekitar pukul 23.30 Wib para terdakwa ditangkap di Halaban Buah desa Desa Halaban Kec. Besitang Kab. Langkat karena bermain judi jenis kartu joker dimana permainan judi tersebut dilakukan dengan cara uang taruhan disepakati lebih dahulu kemudian kartu di kocok kemudian kartu di bagikan kepada para pemain dengan jumlah 22 (dua puluh dua) lembar untuk setiap pemain, kemudian permainan dimulai dari orang yang di sebelah kanan yang membagikan kartu yang menjatuhkan sesuai dengan permainan kartu tersebut, pemenang adalah orang yang lebih dahulu habis kartunya / dijatuhkan, kemudian apabila kartu tidak habis maka kartu yang tersisa dari pemain akan dihitung siapa yang paling kecil angka / nomornya maka akan kecil pula pembayarannya sesuai dengan taruhan dan diikuti nomor berikutnya, bahwa apabila pemenangnya masuk dengan joker taruhannya dimulai Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) maka jika masuk dengan 1 joker pembayarannya akan dimulai dengan dasar Rp. 9.000,- (Sembilan ribu rupiah) begitulah seterusnya bila masuk dengan 5 joker akan dimulai pembayarannya sebesar Rp.21.000,- di ikuti pembayaran ke-2 Rp. 24.000, ke-3 – Rp 27.000, ke-4 Rp. 30.000,-;

Bahwa benar para terdakwa mengetahui jika permainan judi tersebut sifatnya untung-untungan dimana para terdakwa tidak dapat menentukan siapa yang akan menang;

Bahwa benar para terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut, sehingga dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan atas dirinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah terbukti tersebut bersifat melawan hukum dan apakah para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah majelis memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar dan alasan pemaaf serta para terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri para terdakwa tersebut;



13 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab itu kepada para terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini, maka cukup alasan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- uang tunai sebesar Rp 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Merupakan hasil dari permainan judi dan masih mempunyai nilai nominal maka haruslah dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) set kartu joker;

Merupakan alat yang digunakan untuk melakukan permainan judi, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada para terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri para terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



- Menyatakan **terdakwa 1. CIPTA ASEAN HARAHAHAP, terdakwa 2. RIDUWAN, terdakwa 3. ANTON MANURUNG, dan terdakwa 4. SUHAIRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**mempergunakan kesempatan untuk bermain judi**”;
- Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : **4 (empat) bulan**;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar para terdakwa tetap dalam tahanan;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) set kartu joker warna merah berjumlah 108 lembar;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai senilai Rp 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
- 6 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari : Kamis, tanggal 27 Desember 2012 oleh kami YONA L.K, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, FITRA DEWI NST, SH,MH dan CIPTO HPN, SH,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh SUKA MURNI, SH, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Stabat dengan dihadiri : BINTANG SIMATUPANG, SH, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Stabat di Pkl Berandan serta dihadiri para terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

FITRA DEWI NST, SH, MH

YONA L.K, SH

CIPTO HPN, SH,MH

PANITERA PENGGANTI,

